



**PUTUSAN**

Nomor 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Macuan SP. V, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kernet Truk, tempat tinggal Dahulu di Kampung Macuan SP.V, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Sekarang tidak diketahui alamatnyadi wilayah Republik Indonesia , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 9 Nopember 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 1 anak, sedangkan Tergugat berstatus duda 1 anak;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Macuan SP.V, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxx, umur 3 tahun, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 2 tahun dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri;
7. Bahwa Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil tetap menunggu Tergugat serta mencari informasi tentang keberadaan Tergugat baik melalui keluarga Tergugat maupun juga melalui teman-teman Tergugat, namun hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tidak berhasil menemukan alamat yang pasti tentang keberadaan Tergugat;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 01 Juni 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 06/06/XI/2008 Tanggal 09 Nopember 2008, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw



1. xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honor di xxxx, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak bernama xxxx yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Penggugat adalah kemenakan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak bernama xxxx yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi dan perdamaian tidak bisa dilaksanakan sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik;
- . Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sighat taklik tersebut;
- . Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;
- . Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi sudah lebih 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi sejak dua tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari satu tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya*";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : " *Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*";





4. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0073/Pdt.G/2012/PA.Mw



- . Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh AKBAR ALI, SHI sebagai Ketua Majelis, A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**AKBAR ALI, SHI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**FAHRI LATUKAU, SHI**



ttd

**ELFAUS ARDANAN**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
. Biaya Proses	: Rp	.000,00
. Panggilan	: Rp	.000,00
. Redaksi	: Rp	.000,00
5. Meterai	: Rp	.000,00
Jumlah	: Rp	.000,00

Terbilang : empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah